



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SA'ADIMAR, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl.Cempedak Gg.Kelapa No.46 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG DUMAI, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RUTH JOAN WISHAPRILA, SH., Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jendral Sudirman Kav.1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .W02/5.1/3189/R tanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register No. 270/Pdt.SK/2023/PN Dum, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq KANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DUMAI, beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No.55, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Januari 2024 Nomor 20/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/PDT/2024/PT PBR tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 6 Desember 2023 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 6 Desember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 6 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dum, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik / E-court;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik / E-court;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Januari 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik / E-court;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik / E-court untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*) secara elektronik / E-court dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 6 Desember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding tanggal 22 Desember 2023, yang diajukan Pembanding semula Penggugat, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan tentang gugatan Pembanding/Penggugat;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolak gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 06 Desember 2023;
3. Menghukum Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II untuk membayar ongkos dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai telah dipertimbangkan secara matang dan saksama serta mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu putusan *a quo* haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I diawali dari perjanjian Kredit usaha Rakyat Ritel BNI No. 208/DMI/PK KUR KMK/2017 tanggal 27 Maret 2017 dengan pinjaman kredit sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pembayaran cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan (vide bukti T-I.1), dengan agunan sebidang tanah seluas 231 m² berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.487, yang terletak di jalan Cempedak Gang Kelapa Nomor 46 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, terdaftar atas nama Sa'adimar (vide bukti P-2 dan bukti T-1.2); bahwa terhadap Sertifikat yang menjadi agunan tersebut lalu

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (vide bukti T-I.3 dan bukti T-I.4);

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I tersebut oleh Tergugat I dilakukan teguran kepada Sa'adimar (Penggugat) sebanyak 3 kali (vide bukti T-I.5, bukti T-I.6 dan bukti T-I.7), namun tetap oleh Penggugat kewajiban membayar cicilan tidak dilakukan kepada Tergugat I sehingga Penggugat telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakmampuan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya maka sebagaimana yang telah diperjanjikan dan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan maka oleh Tergugat I kemudian mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II berupa sebidang tanah seluas 231 m² berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 487, yang terletak di jalan Cempedak Gang Kelapa Nomor 46 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, terdaftar atas nama Sa'adimar yang di atasnya telah diberikan Hak Tanggungan (vide bukti T-II.1), dan untuk itu Tergugat II kemudian menetapkan tanggal lelang atas sebidang tanah seluas 231 m² berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.487, yang terletak di jalan Cempedak Gang Kelapa Nomor 46 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, terdaftar atas nama Sa'adimar tersebut dengan sebelumnya telah dilakukan pendaftaran tanah (vide bukti T-II.2, bukti T-II.3);

Menimbang, bahwa terhadap agunan kredit yang hendak dilelang kemudian dilakukan pengumuman pelelangan sebanyak 2 (dua) kali melalui selebaran dan surat kabar (vide bukti T-II.4a dan bukti T-II.4b) dan setelah itu dilakukan risalah lelang oleh pejabat lelang (vide bukti T-II.5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tidak dapat membayar cicilan hutang kepada Tergugat I karena covid 19 tidaklah serta merta melepaskan Penggugat dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, karena pada

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya apa yang telah diperjanjikan adalah mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diketahui bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dalil pokok Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan teliti dan saksama, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan *a quo*, oleh karena itu alasan-alasan keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 6 Desember 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka Pembanding semula Penggugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan diluar Jawa dan Madura Pasal 199-205/Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Dum tanggal 6 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis. Jon Effreddi, S.H., M.H. dan Admiral, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Suyatno. S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno. S.H., M.H.,

Perincian biaya

1. Meterai Rp. 10.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Redaksi Rp. 10.000,00
- 3. Biaya proses..... Rp130.000,00
- J u m l a hRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 20/PDT/2024/PT PBR.